



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Fredy Kuncoro Bin Subhan; |
| 2. Tempat lahir | : Jepara; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 05 Februari 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dk.Bulu Rt.002/Rw.005 Kel. Bulu Kec. Jepara
Kab. Jepara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa; |

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Andriadi, S.H., M.H., Penasihat Hukum, "LPP Sekar Jepara" alamat kantor Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Kuncoro Bin Subhan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (dalam bentuk sabu)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fredy Kuncoro Bin Subhan, dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah (**berat bersih 32,51473 gram, sisa setelah uji lab. 32,50875 gram**);
 - 1 (satu) buah Hp. Merk Realme serie C3 warna biru berikut Simcard dengan Nomor Wa. 087731662628;
 - Urine dalam tube plastik;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **FREDY KUNCORO bin SUBHAN** bersama-sama dengan saksi **AHMAD SYAIFUL als BRAYO bin WARSITO**(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat ditepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan Bandengann Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (dalam bentuk sabu)”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa FREDY KUNCORO bin SUBHAN sedang berada di rumahnya alamat di Kp, Bulu Rt. 002/Rw. 005, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara, telah dihubungi melalui telephone oleh sdr. KIKI als. CIPTO (DPO)/nama kontak “CPT” ke hp.087731662628 milik Terdakwa yang isinya pada pokoknya menyatakan **“kamu mau pakai sabu gratis”** yang Terdakwa jawab **“ya mau”**. Selanjutnya sdr. KIKI menjawab **“kalau mau ambil di krapyak nanti saya kabari lagi”** lalu Terdakwa menjawab **“Ya”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali dihuhungi oleh sdr. KIKI melalui telephone yang isinya ***"kamu sekarang berangkat arah Bangsri, kalau sampai Daerah Mlonggo, aku di kabari"*** lalu Terdakwa jawab ***"Ya"***. Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi AHMAD SYAIFUL (nama kontak "kuncoro" No. 085800295251) melalui telephone yang pada pokoknya menyatakan ***"nang dimana, ikut saya"***, saat itu dijawab saksi AHMAD SYAIFUL ***"dirumah, kemana"*** dan dijawab Terdakwa ***"ikut saya, nanti saya berikan keajaiban ambil sabu dan menggunakan sabu"***, lalu saksi AHMAD SYAIFUL jawab ***"ya dirumah kesini"***. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi AHMAD SYAIFUL;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput saksi AHMAD SYAIFUL dirumahnya, lalu Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL berangkat menuju daerah Mlonggo Jepara dengan cara berboncengan dengan sepeda motor. Pada saat diperjalanan saksi AHMAD SYAIFUL sempat bertanya kepada Terdakwa ***"ini saya dapat banyak atau sedikit"*** yang dijawab Terdakwa ***"tinggal nanti kayaknya dapat sedikit"***;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL sampai di daerah Mlonggo selanjutnya Terdakwa kirim WhatsaAaps kepada sdr. KIKI yang isinya ***"sudah sampai Mlonggo mas"*** namun tidak mendapat respon dari sdr. KIKI. Beberapa saat kemudian terdapat nomor baru masuk ke nomor Terdakwa yang isinya ***"kamu langsung ke arah PLN Bangsri lurus sedikit ada SD sebelum SD ada gang masuk, bahan di belang rumah pertama didalam bekas bungkus jajan Coklat"***, yang dijawab Terdakwa dengan mengatakan ***"Ya"***, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SYAIFUL langsung menuju alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL pada sekira pukul 15.00 Wib menemukan bungkus yang dimaksud sesuai petunjuk sdr. KIKI, yang kemudian Terdakwa ambil dan dibawa menuju kerumah saksi AHMAD SYAIFUL yang beralamat di Dk. Bulu Rt. 003/Rw. 003, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab.Jepara;
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa berada dirumah saksi AHMAD SYAIFUL ditelephone kembali oleh sdr. KIKI yang isinya ***"apa sudah dirumah"*** dan Terdakwa jawab ***"Ya"***. Selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari sdr. KIKI yaitu ***"buat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan ½ (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram"***, ***"untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram kamu taruh alamat dekat TPA arah Kuwasen"***. dan Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaksanakan perintah sdr. KIKI tersebut dengan membagi paket sabu yang baru diambilnya bersama dengan saksi AHMAD SYAIFUL dengan menggunakan timbangan yang berada di rumah saksi AHMAD SYAIFUL dengan rincian:

- a. 3 paket seberat 5 (lima) gram;
 - b. 2 paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
 - c. 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram;
 - d. 1 (satu) paket kecil tanpa ditimbang diambil Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL untuk dikonsumsi saat itu juga;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL selesai membuat paket-paket sabu, selanjutnya Terdakwa dihubungi sdr. KIKI yang isinya ***“sudah jadi belum cepat taruh di alamat orangnya sudah menunggu dan setelah kamu taruh di alamat, tolong dipantau dari jauh”*** yang dijawab Terdakwa dengan kata-kata ***“Ya”***. Sehingga sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak saksi AHMAD SYAIFUL untuk mengantarkan Terdakwa menaruh sabu di alamat, namun sebelum berangkat Terdakwa sampaikan kepada saksi AHMAD SYAIFUL ***“Yo, tolong ini simpan dulu, terus nanti kita disuruh ke arah TPA untuk menaruh sabu di alamat”*** sehingga saksi AHMAD SYAIFUL langsung menyimpan sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan cara dimasukkan kedalam Kasur Springbed yang berada di Kamar saksi AHMAD SYAIFUL, dan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram dibawa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL selanjutnya langsung menuju ke arah TPA Kuwasen, dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram didalam plastik klip kecil dalam bungkus plastik warna merah ditepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah meletakkan sabu di alamat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SYAIFUL memantau dan menunggu hingga ada orang yang akan mengambilnya;
 - Bahwa sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL sedang duduk di tepi jalan untuk memantau paket sabu yang telah diletakan, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan ***“kamu disini ngapain”*** yang Terdakwa jawab ***“menunggu teman”***. Selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng meminta Hp milik Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan Hp dan menemukan percakapan yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh untuk menaruh dan menunggu orang yang akan mengambil sabu. Atas dasar temuan percakapan tersebut kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng meminta Terdakwa untuk mengambil sabu yang baru diletakan, sehingga kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil yang bungkus plastik warna merah seberat 35 (tiga puluh lima) gram beserta 1 (satu) buah Handphone merk Realme serie C3 warna biru, berikut simcardnya nomor Whatsapp 087731662628;

- Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib, petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi AHMAD SYAIFUL dan menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip kecil di bungkus plastik klip kecil, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital kecil, 1 (satu) pack plastik klip kecil di dalam Kasur SpringBed kamar rumah saksi AHMAD SYAIFUL;

- Bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB: 1815/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama FREDY KUNCORO Bin SUBHAN, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- BB-3925/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 32,51473 gram adalah POSITIF **METAMFITAMINA**, terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB-3926/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 30 ml POSITIF **METAMFITAMINA**, terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa FREDY KUNCORO bin SUBHAN bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAIFUL als BRAYO bin WARSITO(dilakukan penuntutan secara terpisah) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa FREDY KUNCORO bin SUBHAN** bersama-sama dengan saksi **AHMAD SYAIFUL als BRAYO bin WARSITO**(dilakukan **penuntutan secara terpisah**) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat ditepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan Bandengann Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (jenis sabu-sabu)”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang diberikan kepada Ditresnarkoba Polda Jateng mengenai adanya informasi disepanjang jalan daerah Bandengan Jepara sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika karena daerahnya sepi, sehingga diterbitkan surat perintah tugas Nomor: SPT/234/vi/HUK.6.6./2021/Ditresnarkoba tanggal 09 Juni 2021 untuk Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dimaksud;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wib, pada saat Tim Ditresnarkoba melakukan penyelidikan mendapati gerak-gerik 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada disekitar Jalan dekat Makam Syeh Hasan Bandengann Kec. Jepara Kab. Jepara, sehingga kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Jateng menghampirinya dan menanyakan maksud dan tujuan keberadaanya, dengan mengatakan **“kamu disini ngapain”** yang Terdakwa jawab **“menunggu teman”**. Selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng meminta Hp milik Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan dan didalam Hp Terdakwa menemukan percakapan yang pada pokoknya Terdakwa disuruh untuk menaruh dan menunggu orang yang akan mengambil sabu. Atas dasar temuan percakapan tersebut kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng meminta Terdakwa untuk mengambil sabu yang baru diletakan, **sehingga kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil yang bungkus plastik warna merah seberat 35 (tiga puluh lima) gram beserta 1 (satu) buah**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk merk Realme serie C3 warna biru, berikut simcardnya nomor Whatsapp 087731662628;

- Bahwa dari hasil interogasi Tim Ditresnarkoba Polda Jateng diperoleh informasi dari Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL mengenai cara perolehan sabu-sabu yang ditemukan yaitu:

1. Narkotika golongan I ditemukan tersebut diperoleh dari sdr. KIKI als. CIPTO, yang awalnya menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa FREDY KUNCORO bin SUBHAN sedang berada di rumahnya alamat di Kp, Bulu Rt. 002/Rw. 005, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara, telah dihubungi melalui telephone oleh sdr. KIKI als. CIPTO (DPO)/nama kontak "CPT" ke hp.087731662628 milik Terdakwa yang isinya pada pokoknya menyatakan **"kamu mau pakai sabu gratis"** yang Terdakwa jawab **"ya mau"**. Selanjutnya sdr. KIKI menjawab **"kalau mau ambil di krapyak nanti saya kabari lagi"** lalu Terdakwa menjawab **"Ya"**;

2. Pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. KIKI melalui telephone yang isinya **"kamu sekarang berangkat arah Bangsri, kalau sampai Daerah Mlonggo, aku di kabari"** lalu Terdakwa jawab **"Ya"**. Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi AHMAD SYAIFUL (nama kontak "kuncoro" No. 085800295251) melalui telephone yang pada pokoknya menyatakan **"nang dimana, ikut saya"**, saat itu dijawab saksi AHMAD SYAIFUL **"dirumah, kemana"** dan dijawab Terdakwa **"ikut saya, nanti saya berikan keajaiban ambil sabu dan menggunakan sabu"**, lalu saksi AHMAD SYAIFUL jawab **"ya dirumah kesini"**. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi AHMAD SYAIFUL dan setelah Terdakwa menjemput saksi AHMAD SYAIFUL dirumahnya, lalu Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL berangkat menuju daerah Mlonggo Jepara;

3. Setelah Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL sampai di daerah Mlonggo selanjutnya Terdakwa diberikan informasi kembali oleh sdr. KIKI dengan nomor baru masuk ke nomor Terdakwa yang isinya **"kamu langsung ke arah PLN Bangsri lurus sedikit ada SD sebelum SD ada gang masuk, bahan di belang rumah pertama didalam bekas bungkus jajan Coklat"**, Selanjutnya Terdakwa



bersama dengan saksi AHMAD SYAIFUL langsung menuju alamat tersebut;

4. Pada sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL menemukan bungkusan yang dimaksud sesuai petunjuk sdr. KIKI, kemudian Terdakwa ambil dan dibawa menuju kerumah saksi AHMAD SYAIFUL yang beralamat di Dk. Bulu Rt. 003/Rw. 003, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara, dan pada sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah saksi AHMAD SYAIFUL ditelephone kembali oleh sdr. KIKI yang pada pokoknya memerintahkan yaitu **“buat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram”, “untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram kamu taruh alamat dekat TPA arah Kuwasen”**. sehingga Terdakwa langsung melaksanakan perintah sdr. KIKI tersebut dengan membagi paket sabu yang baru diambilnya bersama dengan saksi AHMAD SYAIFUL dengan menggunakan timbangan yang berada di rumah saksi AHMAD SYAIFUL dengan rincian:

- 1) 3 paket seberat 5 (lima) gram;
- 2) 2 paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- 3) 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram; dan
- 4) 1 (satu) paket kecil tanpa ditimbang diambil Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL untuk dikonsumsi saat itu juga;

selanjutnya pada sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak saksi AHMAD SYAIFUL untuk mengantarkan Terdakwa menaruh sabu di alamat yang disebutkan sdr. KIKI, namun sebelum berangkat Terdakwa sampaikan kepada saksi AHMAD SYAIFUL **“Yo, tolong ini simpan dulu, terus nanti kita disuruh ke arah TPA untuk menaruh sabu di alamat”** sehingga saksi AHMAD SYAIFUL langsung menyimpan sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan cara dimasukkan kedalam Kasur Springbed yang berada di Kamar saksi AHMAD SYAIFUL, dan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram dibawa Terdakwa.

5. Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL selanjutnya langsung menuju ke arah TPA Kuwasen, dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram didalam plastik klip kecil dalam bungkusan plastik warna merah ditepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, Kab. Jepara, setelah meletakkan sabu di alamat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SYAIFUL memantau dan menunggu hingga ada orang yang akan mengambilnya;

- Bahwa atas informasi tersebut pada sekira pukul 20.00 Wib, petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi AHMAD SYAIFUL dan menemukan barang bukti berupa: **6 (enam) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip kecil di bungkus plastik klip kecil, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital kecil, 1 (satu) pack plastik klip kecil di dalam Kasur Spring Bed kamar rumah saksi AHMAD SYAIFUL.**
- Bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUL dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanamantidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB: 1815/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama FREDY KUNCORO Bin SUBHAN, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

1. BB-3925/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 32,51473 gram adalah POSITIF **METAMFITAMINA**, terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. BB-3926/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 30 ml POSITIF **METAMFITAMINA**, terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa FREDY KUNCORO bin SUBHAN bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAIFUL alias BRAYO bin WARSITO (dilakukan penuntutan secara terpisah) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN HARDIYANTO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ahmad Syaiful als Brayo pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan sering adanya transaksi narkoba dipinggir jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara yang diketahui lokasinya sepi dan gelap;
- Bahwa saat penangkapan posisi Terdakwa dan Ahmad Syaiful als Brayo sedang berdiri dipinggir jalan dengan posisi sedang mengawasi sesuatu, namun setelah dilakukan penggeladahan atas 1 (satu) buah Handphone merk Realme serie C3 warna biru milik Terdakwa kemudian ditemukan foto lokasi Terdakwa menaruh paket sabu-sabu;
- Bahwa keberadaan Terdakwa dan Ahmad Syaiful dilokasi tersebut adalah untuk meletakan paket sabu seberat sekira 35 gram atas petunjuk dari Kiki als. Cipto (DPO);

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. AGUNG SETYO UTOMO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama I Wayan Hadrriyanto adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ahmad Syaiful als Brayo pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi dan tim dtresnarkoba Polda Jateng, setelah mengamankan Terdakwa dan Ahmad Syaiful kemudian melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



penggeledahan di kamar Ahmad Syaiful dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu masing-masing seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) paket sabu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan sisa pemakaian 1 (satu) paket sabu di kamar Ahmad Syaiful;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. AHMAD SYAIFUL alias. BRAYO bin WARSITO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun family;
- Bahwa Saksi adalah terdakwa pada penuntutan terpisah dan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;'
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Saksi dan Terdakwa dalam posisi mengawasi paket sabu dibawah pohon ditepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, yang menurut Terdakwa akan diambil seseorang;
- Bahwa yang membuat paketan sabu tersebut adalah Terdakwa dengan timbangan yang sudah satu paket dengan paket sabu yang diambilnya bersama Saksi dan lokasi Terdakwa memaketkan sabu adalah di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Bulu Rt. 003/Rw. 003, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB: 1815/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama FREDY KUNCORO Bin SUBHAN, menerangkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- BB-3925/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 32,51473 gram adalah POSITIF METAMFITAMINA, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-3926/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 30 ml POSITIF METAMFITAMINA, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito telah ditangkap oleh petugas tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito (terdakwa pada perkara terpisah) yang saat itu sedang sedang berdiri dipinggir jalan dengan posisi sedang mengawasi paket sabu yang baru diletakan sesuai alamat;
- Bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng adalah berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dibungkus plastik warna merah yang Terdakwa taruh di tepi jalan bawah pohon;
- Bahwa keberadaan Terdakwa dan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito di lokasi tersebut adalah untuk meletakan paket sabu seberat sekira 35 gram atas petunjuk dari Kiki als. Cipto (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh atas petunjuk Kiki als. Cipto (DPO) ;
- Bahwa Kiki alias Cipto (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan menawarkan narkotika jenis sabu berdasarkan petunjuk Kiki als. Cipto (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi Kiki alias Cipto (DPO) melalui telephone kemudian Terdakwa mengajak Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk mengikuti petunjuk Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dan mendapatkan lokasi sabu yakni arah PLN Bangsri lurus sedikit ada SD sebelum SD ada gang masuk, bahan di belakang rumah pertama di dalam bekas bungkus jajan Coklat,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito menemukan bungkus yang dimaksud dan dibawa menuju ke rumah Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk membaginya dalam paket kecil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari Kiki alias Cipto (DPO) yaitu "buat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram", "untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram kamu taruh alamat dekat TPA arah Kuwasen". dan Terdakwa langsung melaksanakan perintah Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dengan membagi paket sabu yang baru diambilnya bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito dengan menggunakan timbangan yang dikirim Kiki als Cipto dengan rincian:

- 3 paket seberat 5 (lima) gram;
- 2 paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil tanpa ditimbang diambil Terdakwa dan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk dikonsumsi saat itu juga;
- Bahwa pecahan paket sabu tersebut akan di letakan di tempat yang dipandu oleh Kiki alias Cipto (DPO) tersebut kemudian Terdakwa kembali mengajak Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram di dalam plastik klip kecil dalam bungkus plastik warna merah di tepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah meletakkan sabu di alamat tersebut Terdakwa bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito memantau dan menunggu hingga ada orang yang akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah (berat bersih 32,51473 gram, sisa setelah uji lab. 32,50875 gram);
- 1 (satu) buah Hp. Merk Realme serie C3 warna biru berikut Simcard dengan Nomor Wa. 087731662628;
- Urine dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh petugas tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat mengawasi paket sabu yang baru diletakan sesuai alamat;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi Kiki alias Cipto (DPO) melalui telephone kemudian Terdakwa mengajak Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk mengikuti petunjuk Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dan mendapatkan lokasi sabu yakni arah PLN Bangsri lurus sedikit ada SD sebelum SD ada gang masuk, bahan di belakang rumah pertama di dalam bekas bungkus jajan Coklat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito menemukan bungkus yang dimaksud dan dibawa menuju kerumah Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk membaginya dalam paket kecil;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari Kiki alias Cipto (DPO) yaitu "buat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram", "untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram kamu taruh alamat dekat TPA arah Kuwasen". dan Terdakwa langsung melaksanakan perintah Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dengan membagi paket sabu yang baru diambilnya bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito dengan menggunakan timbangan yang berada di rumah Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito dengan rincian:

- 3 paket seberat 5 (lima) gram;
- 2 paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil tanpa ditimbang diambil Terdakwa dan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk dikonsumsi saat itu juga;

- Bahwa benar paket sabu tersebut akan di letakan di tempat yang dipandu oleh Kiki alias Cipto (DPO) tersebut kemudian Terdakwa kembali mengajak Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito;

- Bahwa benar Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram di dalam plastik klip kecil dalam bungkus plastik warna merah di tepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah meletakkan sabu di alamat tersebut Terdakwa bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito memantau dan menunggu hingga ada orang yang akan mengambilnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba atas perintah Kiki als. Cipto (DPO), Terdakwa disuruh mengambil, lalu membagi dan mengantar/menanam kembali pada pembeli pada suatu alamat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah orang yang identitasnya sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah manusia maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua ini.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat pengertian Peredaran Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan peredaran narkotika dilarang artinya perbuatan orang atau badan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito (terdakwa pada perkara terpisah) telah ditangkap petugas karena menguasai sabu sabu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat ditepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan Bandengann Kec. Jepara Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari KIKI als Cipto (DPO) menghubungi Terdakwa melalui melalui handphone untuk mengambil narkotika

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



jenis sabu di tempat yang ditunjukkan oleh Kiki als Cipto (DPO) dan membaginya dalam beberapa paket serta meletakkan pada tempat yang sudah ditentukan oleh Kiki als Cipto (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito membuat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram, "untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram, dan pecahan paket sabu tersebut akan di letakan di tempat yang dipandu oleh Kiki als Cipto (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito menerangkan bahwa kemudian Terdakwa bersama Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito meletakkan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram di dalam plastik klip kecil dalam bungkus plastik warna merah di tepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah meletakkan sabu di alamat tersebut Terdakwa bersama dengan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito memantau dan menunggu hingga ada orang yang akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito menerangkan bahwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh mengambil, lalu membagi dan mengantar/menanam kembali pada pembeli pada suatu alamat, dan sebagai upahnya Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang dan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Kiki als Cipto (DPO);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB: 1815/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama FREDY KUNCORO Bin SUBHAN, menerangkan bahwa barang bukti :

- BB-3925/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 32,51473 gram adalah POSITIF **METAMFITAMINA**, terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- BB-3926/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 30 ml POSITIF **METAMFITAMINA**, terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang-bukti yang disita dalam perkara ini beratnya 35 (tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan hasil pemeriksaan BAP No. LAB: 1815/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama FREDY KUNCORO Bin SUBHAN tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima dari Kiki als Cipto (DPO) seberat 50 gram, menyerahkannya kepada orang yang diperintahkan Kiki als Cipto (DPO) seberat 35 gram melalui menanam di alamat yang ditentukan oleh Kiki als Cipto (DPO) narkoba Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dan Terdakwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam narkoba Gol I tidak untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba seberat 35 gram adalah perbuatan melawan hukum maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ..

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP terdapat dalam Bab V KUHP tentang Turut Serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (deelneming);

Menimbang, bahwa Bab V KUHP tentang Turut Serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (deelneming) merupakan suatu bab yang mengatur tentang perluasan orang-orang yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perluasan orang-orang yang dapat dipidana dapat diartikan selain pelaku yang langsung melakukan tindak pidana yaitu yang melakukan (pleger) terkadang ada pihak lain yang mempunyai peran yang membuat tindak pidana itu dilakukan atau bisa dilakukan seperti orang yang menyuruh melakukan atau orang yang hanya berperan agar orang yang melakukan dapat melakukan tindak pidana yaitu orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat pelaku yang langsung melakukan tindak pidana yaitu yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang turut serta melakukan (medepleger) maka orang-orang tersebut dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana (dader) apabila orang-orang tersebut mengetahui dan menyadari dan menghendaki bahwa perbuatannya menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat orang yang melakukan tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito yang menyatakan bahwa Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito diajak oleh Terdakwa untuk membagi paketan narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dari Kiki als Cipto (DPO) tersebut kemudian Terdakwa dan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito membagi atau memecah paketan tersebut untuk diteruskan ke alamat yang dipandu oleh Kiki als Cipto (DPO) tersebut, dan dari perbuatannya dijanjikan akan mendapat uang dan sabu untuk digunakan menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan menerima, menyerahkan atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram oleh karena itu unsur Yang Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah (berat bersih 32,51473 gram, sisa setelah uji lab. 32,50875 gram);
- 1 (satu) buah Hp. Merk Realme serie C3 warna biru berikut Simcard dengan Nomor Wa. 087731662628;
- Urine dalam tube plastik;

adalah barang yang peredarannya dilarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Kuncoro Bin Subhan, terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama secara melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fredy Kuncoro Bin Subhan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah (**berat bersih 32,51473 gram, sisa setelah uji lab. 32,50875 gram**);
 - 1 (satu) buah Hp. Merk Realme serie C3 warna biru berikut Simcard dengan Nomor Wa. 087731662628;
 - Urine dalam tube plastik;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh
Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, SH.Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23